

Konsep Bughat Dalam Pandangan Al-Mawardi Dan Tradisi Fikih

Elva Imeldatur Rohmah

Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan

Email : elvaimelda@insud.ac.id

Abstrak :

Bughat adalah pembangkangan terhadap kepala negara (imam) dengan menggunakan kekuatan berdasarkan argumentasi atau alasan (*ta'wil*). *Jarimah bughat* memiliki tiga unsur, yaitu pembangkangan terhadap imam, dilakukan dengan menggunakan kekuatan, dan ada niat untuk melawan hukum. Sanksi hukum *bughat* yang terdapat dalam al-Qur'an adalah dengan dibunuh, dipotong kaki dan tangan dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri. Al-Mawardi menyatakan dengan jelas bahwa rakyat memiliki hak untuk menggulingkan penguasa yang gagal melaksanakan tugas imamat, tetapi al-Mawardi tidak menjelaskan bagaimana caranya. Al-Mawardi mendefinisikan *bughat* sebagai orang-orang Muslim yang meninggalkan hukum komunitas dan kesetiaan mereka kepada Imam yang adil, baik demi tujuan politik atau karena kesalahan pemahaman terhadap agama. Penetapan Al-Mawardi bahwa pemberontak dianggap hanya mereka yang meninggalkan ketaatan mereka kepada Imam yang adil menambah dimensi baru dalam pemikiran politik Islam ketika ia melarang Imam untuk memerangi orang-orang yang meninggalkan kepatuhan mereka karena kesalahpahaman agama atau *muta'ammil*, karena mereka bukan pemberontak dari sudut pandang Islam. Al-Mawardi menentang klaim kepatuhan yang tidak terbantahkan kepada Imam. Namun ia tidak menetapkan prosedur hukum bagaimana menegakkan hukum terhadapnya. Selain itu, tampaknya al-Mawardi tidak ingin bekerja melawan teori umum revolusi dalam pemikiran politik Islam. Ini menjadi dilema bukan hanya untuk al-Mawardi saja, tetapi untuk semua pemikir politik Sunni secara umum.

Kata Kunci : *Bughat, Al-Mawardi, Tradisi Fikih*

Pendahuluan

Negara adalah sebuah institusi legal formal yang pada saat ini nampaknya telah menjadi sebuah keharusan (kebutuhan) bagi setiap bangsa di muka bumi. Atas institusi negara inilah digantungkan harapan akan keadilan dan kesejahteraan, walaupun kadang-kadang negara malah menjadi institusi yang menindas rakyatnya.¹ Hukum-hukum konstitusional dan etika-etika politik yang ada dalam al-Qur'an dan sunnah dianggap sebagai sesuatu yang wajib diikuti oleh negara Islam. Hal tersebut memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk gambaran Islam untuk sebuah negara, tugas-tugasnya dan ciri khas dari sistem hukum di dalamnya.²

Politik dan agama Islam memang sangat erat hubungannya. Bahkan tidak bisa dipisahkan di antara keduanya. Konsep politik Islam selalu berlandaskan pada nilai-nilai dan ajaran agama Islam. Bukan hanya politik saja, namun seluruh aspek kehidupan manusia telah diatur oleh Islam, jadi jelas tidak mungkin jika politik Islam justru terlepas dari Islam.

¹ Maskur Hidayat, *Konsep Negara Kemaslahatan (Telaah Terhadap Teori Negara Menurut Imam al-Mawardi, Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean Jacques Rousseau)*, (Surabaya: Laros, tt), 1.

² Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), 2.

Kepala negara adalah wakil dari rakyat. Rakyat berhak meminta pertanggung jawaban kepada kepala negara, dan rakyat pula yang mengadakan bai'at terhadap kepala negara, serta berhak pula memberhentikan (memakzulkan) kepala negara apabila terdapat alasan-alasan untuk itu. Maka sebagai upaya terciptanya prinsip *check and balance*, masyarakat memiliki hak untuk mengawasi tindak tanduk kepala negara. Oleh karena itu, apabila kepala negara melakukan kecurangan atau dzalim serta mengabaikan segala ketentuan yang berlaku dan diberlakukan (syariat atau hukum), maka rakyat berhak menegur atau memecatnya.³

Dalam interaksi politik yang ada dalam sebuah negara, sangatlah rentan terhadap perbedaan pendapat, ambisi, serta mementingkan kepentingan masing-masing pihak sehingga dapat menimbulkan konflik, pertikaian, peperangan, pembunuhan atau pertumpahan darah, yang pada gilirannya nanti bisa berimplikasi pada terjadinya kehancuran total dalam seluruh dimensi kehidupan negara dan masyarakat itu sendiri.⁴

Prinsip ketaatan rakyat terhadap penguasa merupakan hal yang sangat penting dalam kepemimpinan. Karena dengan adanya ketaatan ini mampu mewujudkan ketertiban dan keamanan dalam sebuah negara. Ketaatan disini bisa diartikan dengan tidak mengangkat senjata untuk melawan penguasa, meskipun tidak sesuai dengan aspirasinya. Prinsip ketaatan ini untuk menjaga sistem kelangsungan sosial agar tidak terjadinya anarki. Menurut Imam al-Ghozali, dalam hal ingin melakukan perbaikan jika ingin membangun sebuah bangunan, tidak perlu merobohkan seluruh kota.

Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan sebagian ulama Malikiyah mengatakan bahwa orang yang melawan imam atau pemimpin negara adalah pemberontak meskipun pemberontakan tersebut didasarkan atas kebenaran. Melawan imam bukanlah cara yang tepat untuk menegakkan kebenaran atau meluruskan kesalahan, karena apa yang mereka lakukan bisa mengakibatkan kerusakan dan meruntuhkan kehidupan bernegara. Selain itu, pemberontak terhadap orang yang sah kepemimpinannya adalah haram sebab imam yang kepemimpinannya diakui haruslah ditaati.⁵

Apabila melihat terhadap apa yang ditimbulkan dari tindakan *bughat* ini, maka pemberontakan tersebut bisa dikategorikan sebagai kejahatan politik yang sangat meresahkan. Karena kejahatan yang seperti ini dapat menghancurkan persatuan kaum muslimin, menyalakan api fitnah, dan segala efek negatifnya mulai dari pertikaian, pertumpahan darah, menghancurkan bangunan negara, menebarkan teror, dan penyelewengan hak.⁶

Biografi Imam Al-Mawardi

Imam Al-Mawardi dilahirkan di Basrah (sekarang berada di negara Irak) pada tahun 364 hijriah bersamaan pada tahun 974 masehi. Nama lengkapnya ialah Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri, Al-Syafie. Para ahli sejarah dan *tabaqat* memberi gelar kepada beliau dengan sebutan Al-Mawardi, Qadi Al-Qudhat, Al-Basri dan Al-Syafi'i. Nama Al-Mawardi dinisbahkan kepada air mawar

³ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqie, *Islam dan Politik Bernegara*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002), 171.

⁴ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 96.

⁵ Abdul Al-Qodir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islami Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Penerjemah Tim Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2007), 245.

⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i (Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan al-Qur'an dan Hadis)*, diterjemahkan oleh Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2010), 245.

(*ma'ul wardi*) kerana bapaknya adalah penjual air mawar. Ia juga terkenal di Latin sebagai Alboacen. Gelar *Qadi al-Qudhat* disebabkan beliau seorang ketua qadi yang alim dalam bidang fiqh. Gelar ini diterima pada tahun 429 hijriah. Gelar Al-Basri ialah kerana beliau lahir di Basrah. Sementara nama penggantian (*nama kinayah*) ialah Abu Hassan.⁷

Imam Al-Mawardi mendapatkan pendidikan fikih pertamanya di Basrah, dari seorang ulama Mu'tazilah bernama Abu al-Wahid al-Simari. Pada tahun 1008, ia pergi ke Baghdad dan menyelesaikan pendidikannya di *Darb Az-Za'farani*. Disini Al-Mawardi belajar hadits dan fiqh serta bergabung dengan *halaqah* Abu hamid Al-Isfiroini untuk menyelesaikan studinya. Selanjutnya, setelah ia menyelesaikan studinya di Baghdad, ia berpindah tempat ke kota lain untuk menyebarkan (mengamalkan ilmunya). Kemudian, setelah lama berkeliling ke berbagai kota, ia kembali ke Baghdad untuk mengajarkan ilmunya dalam beberapa tahun. Di kota itu ia mengajarkan Hadits, menafsirkan Al-Qur'an dan menulis beberapa kitab di berbagai disiplin ilmu, yang hal ini menunjukkan bahwa Al-Mawardi adalah seorang yang alim dalam bidang fiqh, hadits, adab (sastra), nahwu, filsafat, politik, ilmu-ilmu sosial dan akhlak.⁸

Pada tahun 1032 masehi, al-Mawardi menjadi konsultan yang paling dekat dengan khalifah dinasti Abbasiyah pada saat itu, al-Qaim bin Amr. Dan pada tahun 1038 masehi, ia menjadi orang pertama dalam sejarah yang mendapatkan gelar *afdal al-qudhat* (hakim agung). Al-Mawardi memegang peran penting dalam sejarah pemikiran Islam karena pemikiran-pemikirannya memiliki andil besar dalam perkembangan berbagai macam ilmu seperti tafsir, fiqh, kalam, politik, etika, adat, dan bahasa. Pemikiran-pemikirannya tidak hanya terkenal dan diikuti pada masanya saja, namun hal tersebut terus berlanjut hingga masa-masa berikutnya.⁹

Paradigma Ketatanegaraan Pada Masa al-Mawardi

Pada masa al-Mawardi, di seluruh dunia sistem ketatanegaraan yang berlaku adalah monarki absolut.¹⁰ Seperti halnya pada masa Daulat Umayyah yang bersifat monarki heridetas (kerajaan turun temurun). Jabatan khalifah diperoleh melalui kekerasan, diplomasi, dan tipu daya.¹¹ Berdasarkan hal tersebut, al-Mawardi mencoba mengagagas pemilihan pimpinan negara oleh rakyat atau oleh wakil rakyat. Tentu saja gagasan al-Mawardi yang bernuansa demokratis ini bukanlah gagasan yang populer di tengah kuatnya cengkraman sistem monarki.¹²

Situasi politik di dunia islam pada masa al-Mawardi, yakni sejak menjelang akhir abad X sampai pertengahan abad XI M sangat buruk. Kalau pada awalnya Baghdad adalah pusat peradaban dunia atau sebagai jantung dan poros peradaban islam dan dunia, maka pada masa Imam al-Mawardi hal itu tidak berlaku lagi. Secara perlahan cahaya kejayaan dan kemakmuran mulai berpindah dari Baghdad ke kota-kota lain. Di Tunisia dan Maroko para penguasanya meskipun masih mengakui keterikatan secara

⁷ Bahar Burtan Dogan dkk, *Abu al-Hasan al-Mawardi's Views on Economic Politics*, (Turkey: Current Research Journal of Economy Theory, Maxwell Scientific Organization, 2013), 56.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

¹⁰ Maskur Hidayat, *Konsep Negara Kemaslabatan*, vii.

¹¹ Fatah Syukur, *Sejarah Peradaban Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 72.

¹² Maskur Hidayat, *Konsep Negara Kemaslabatan*, viii.

lahiriyah dengan Daulat Abbasiyah dan masih menyetor pajak kepada khalifah, namun secara *de facto* sudah menjadi wilayah di luar otoritas Daulat Abbasiyah. Para penguasa di kedua daerah tersebut tidak lagi ditentukan oleh khalifah tetapi atas dasar turun temurun. Atau dengan kata lain telah terbentuk negara dalam negara.¹³

Selain itu kedudukan khalifah mulai melemah, khalifah bukan lagi sebagai pemegang otoritas pemerintahan yang utama. Kekuasaan sudah mulai dipegang oleh panglima perang yang berkebangsaan Turki (Saljuk) atau Persia (Buwaihi). Mulai tampak bahwa tidak mungkin lagi imperium islam yang sedemikian luas wilayahnya itu harus tunduk pada seorang pemimpin tunggal. Pada waktu itu khalifah di Baghdad hanya merupakan kepala negara yang resmi dengan kekuasaan formal saja, sedangkan yang mempunyai kekuasaan sebenarnya dan pelaksana pemerintahan adalah pejabat-pejabat tinggi dan panglima-panglima berkebangsaan Turki dan Persia serta penguasa lokal seperti dinasti Buwaihi dan Samaniyah.¹⁴ Pada masa hidup al-Mawardi yang bisa dikategorikan ke dalam akhir kehidupan kenegaraan nyaris sudah dikuras oleh penguasa daerah (sultan/amir) maupun para tentaranya sendiri. Cahen bahkan menyamakan kondisi khalifah Daulat Abbasiyah pada saat itu dengan kondisi *Caesar* Roma yang tertawan oleh pasukan pengawalnya sendiri yaitu *pretorian*.¹⁵

Situasi khilafat pada waktu itu lebih mirip sebagai sebuah *commonwealth*. Di Mesir bahkan telah tumbuh dinasti Fatimiyah yang sedang berkembang menjadi negara yang mandiri, yang bebas dari campur tangan khalifah Abbasiyah di Baghdad. Meskipun demikian, secara formal belum ada usaha terang-terangan untuk memisahkan diri dari dinasti Abbasiyah. Meskipun secara *de facto* kekuasaan dipegang oleh pejabat dan panglima non-arab namun pada waktu itu belum ada usaha untuk menggulingkan khilafat Abbasiyah. Tetapi bibit disintegrasi sudah merebak dimana-mana baik disebabkan oleh ambisi para penguasa lokal atau perbedaan madzhab.¹⁶

Sebagaimana pendapat Imam Mawardi tentang asal mulanya sebuah negara, negara terbentuk atas kebutuhan umat manusia yang semakin komplek. Negara yang merupakan satu-satunya alat untuk mengimplementasikan kehendak rakyat dan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Syafi'i Maarif menyebutkan bahwa tujuan akhir sebuah negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (*Bunum Publicum, Common Good atau Common Well*).¹⁷

Konsep Umum Bughat Dalam Tradisi Fikih

Bughat secara harfiah berarti menanggalkan atau melanggar. Adapula yang mengartikan *bughat* dengan makna mencari atau menuntut sesuatu. Pengertian tersebut kemudian menjadi populer untuk

¹³ Ibid, 60.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Cahen mencatat bahwa Dinasti Buwaihi lah yang mengikis habis otoritas khalifah sebagai kepala negara dan mendudukkannya hanya sebagai boneka atau lambang belaka. Di atas kertas memang khalifah adalah penguasa tertinggi Daulat Abbasiyah namun secara *de facto* Dinasti Buwaihi yang memegang otoritas penting dalam lingkungan pemerintahan. Lihat Claude Cahen, *Kaularaga Politik*, dalam Gustave E.Von Grunebaum, *Islam Kesatuan Dalam Keragaman*, (Yayasan Obor Indonesia dan Lembaga Studia Islamika, 1983), 187.

¹⁶ Maskur Hidayat, *Konsep Negara Kemaslahatan*, 60-61.

¹⁷ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Al Qur'an ; Realitas Sosial dan Limbo Sejarah (Sebuah Refleksi)*, (Bandung: Pustaka, 1985), 65.

mencari dan menuntut sesuatu yang tidak halal, baik karena dosa maupun kezaliman yang melampaui batas.¹⁸

Sedangkan secara terminologi, terdapat perbedaan pendapat para ulama fiqh dalam mendefinisikan tindak pidana *bughat*, antara lain:

1. Ulama Malikiyyah

Bughat adalah tindakan menolak untuk tunduk dan taat kepada orang yang kepemimpinannya telah tetap dan tindakannya bukan dalam maksiat, dengan cara menggulingkannya, dengan menggunakan alasan (*ta'wil*). Dengan kata lain, *bughat* adalah sekelompok orang muslim yang berseberangan dengan imam (kepala negara) atau wakilnya, dengan menolak hak dan kewajiban atau maksud menggulingkannya.¹⁹

2. Ulama Hanafilah,

Bughat adalah keluar dari ketaatan kepada imam (kepala negara) yang sah dengan cara dan alasan yang benar.²⁰

3. Ulama Syafi'iyah

Bughat adalah orang-orang Islam yang tidak patuh dan tunduk kepada pemimpin tertinggi negara dan melakukan suatu gerakan massa yang didukung oleh suatu kekuatan dengan alasan-alasan mereka sendiri.

4. Ulama Hanabilah

Bughat adalah pernyataan ketidakpatuhan terhadap pemimpin negara sekalipun pemimpin itu tidak adil dengan menggunakan suatu kekuatan dengan alasan-alasan sendiri.²¹

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberontakan atau *bughat* adalah pembangkangan terhadap kepala negara (imam) dengan menggunakan kekuatan berdasarkan argumentasi atau alasan (*ta'wil*).²² Pendapat lain mengatakan bahwa *bughat* adalah Bergeraknya sekelompok orang bersenjata yang terorganisir melawan pemegang otoritas hukum yang legal menurut syara' dengan tujuan mencopotnya dari jabatannya dengan dasar prinsip pemahaman yang mereka pegangi.²³

Dari beberapa definisi *bughat* yang telah dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa *jarimah bughat* memiliki tiga unsur, yaitu :

1. Pembangkangan terhadap kepala negara (imam)

Pengertian pembangkangan adalah menentang kepala negara atau pemerintahan yang sah dengan tujuan untuk menggulingkan atau menolak untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Namun dalam hal ini ada sebuah pengecualian yaitu, apabila pembangkangan itu dikarenakan tidak mentaati perintah kepala negara atau pemerintah yang menjurus kepada

¹⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), 73.

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), 111.

²⁰ Mohd. Said Ishak, *Hudud dalam Fiqh Islam*, (Johor: Universiti Teknologi Malaysia: 2003), 15.

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 111-112.

²² Ibid.

²³ Rokhmadi, *Reformulasi Hukum Pidana Islam, Studi tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Rasail Media Grup, 2009), 47

kemaksiatan maka pembangkang tersebut dinyatakan sah, dan tidak termasuk dalam bentuk *jarimah bughat*.²⁴

2. Pembangkangan dilakukan dengan menggunakan kekuatan

Pemberontakan menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yaitu sejak digunakannya kekuatan secara nyata untuk melakukan pembangkangan terhadap pemerintah yang sah, apabila masih dalam tahapan penghimpunan kekuatan saja untuk melakukan pembangkangan maka tidak dapat dikatakan sebagai *jarimah bughat*, melainkan hanya dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*.

Imam Abu Hanifah dalam hal ini mempunyai persepsi yang berbeda, yaitu apabila masih dalam tahapan penghimpunan kekuatan saja maka sudah dapat dianggap sebagai *jarimah bughat* karena penghimpunan kekuatan tersebut dengan maksud untuk berperang dan membangkang terhadap kepala negara atau pemerintah, bukan menunggu sampai terealisasinya kekuatan tersebut secara nyata, kalau situasinya sedemikian rupa justru mempersulit pemerintah untuk menumpasnya.²⁵

Adapun yang dimaksud dengan kekuatan adalah adanya kelompok yang terdiri dari banyak orang yang mempunyai kekuatan fisik dan dilengkapi dengan senjata, serta tersedianya logistik dan pendanaan, yang memungkinkan untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Dalam hal ini Hanabilah mengartikan kekuatan dengan gabungan orang dan senjata, sedangkan Syafi'iyah mensyaratkan adanya pemimpin dalam suatu kelompok tersebut yang mengatur strategi dan taktik dalam melakukan perlawanan.²⁶

3. Adanya niat melawan hukum

Niat melawan hukum dalam hal ini adalah adanya unsur kesengajaan pelaku *jarimah bughat* untuk menentang dan melawan pemerintahan yang sah dengan maksud untuk menggulingkan pemerintahan tersebut. Dalam hal ini *jarimah bughat* dilaksanakan oleh sekelompok orang yang penyebabnya adalah lebih didominasi karena faktor politis semata bukan murni faktor yuridis.

Bughat memiliki kesamaan dengan *hirobah* (perampokan), yakni sama-sama mengadakan kekacauan dengan dalam sebuah negara. Namun jika dilihat dari motif yang melatarinya, keduanya sangat berbeda. *Hirobah* hanya bertujuan mengadakan kekacauan dan mengganggu keamanan di muka bumi tanpa menggunakan alasan (*ta'wil*), sedangkan *bughat* menggunakan alasan (*ta'wil*) politis. Tegasnya, *bughat* merupakan tindakan yang dilakukan bukan hanya sekedar mengadakan kekacauan dan mengganggu keamanan, melainkan tindakan yang targetnya adalah mengambil alih kekuasaan atau menjatuhkan pemerintahan yang sah.²⁷

Dasar hukum yang menjadi acuan sanksi hukum *bughat* dalam al-Qur'an adalah sebagai berikut:

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 111.

²⁵ Ibid, 115.

²⁶ Ibid, 114.

²⁷ Ibid, 106.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Dan jika ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya tersebut sehingga golongan itu kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (Q.S. Al-Hujurat ayat 9)²⁸

مَّا جَزَاءُ الَّذِينَ يُجَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ
تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ هُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۚ وَهُمْ
فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya), yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.” (Q.S. Al-Maidah ayat 33)²⁹

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَتِئِمَّةَ الْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ
لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ

“Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, Maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti.” (Q.S. At-Taubah ayat 12)³⁰

Berdasarkan ayat al-Qur’an di atas, dapat ditarik garis hukum sebagai berikut :

1. Jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, damaikanlah di antara keduanya. Jika salah satu dari golongan tersebut berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan tersebut kembali kepada perintah Allah
2. Damaikanlah keduanya dengan adil dan bersikap adillah

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an, 1985), 846.

²⁹ Ibid, 164.

³⁰ Ibid, 279.

3. Pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi adalah dibunuh atau disalib (dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik) atau dibuang dari negeri tempat kediamannya
4. Sanksi hukum pada poin ketiga (3) di atas, sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat memperoleh siksaan yang besar
5. Barangsiapa yang merusak sumpah atau janjinya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencera agamamu, maka perangilah pemimpin orang kafir tersebut.

Suatu gerakan anti pemerintah dinyatakan sebagai pemberontak dan harus dihukum sebagaimana yang ditetapkan pada garis hukum ayat di atas, yaitu 1) sanksi hukum atau pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi adalah dengan dibunuh, 2) dipotong kaki dan tangan mereka dengan bertimbal balik, 3) dibuang dari negeri (tempat kediamannya).³¹ Penerapan hukum dimaksud akan dilaksanakan bila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Pemegang kekuasaan yang sah bersikap adil dalam menetapkan kebijakan.
2. Pemberontak merupakan suatu kelompok yang memiliki kekuatan, sehingga pemerintah untuk mengatasi gerakan tersebut harus bekerja keras. Jika gerakan tersebut hanya dilakukan oleh segelintir orang yang mudah diatasi dan dikontrol, maka tidak termasuk *bughat*.
3. Dari gerakan tersebut diperoleh bukti-bukti kuat yang menunjukkan sebagai gerakan untuk memberontak guna menggulingkan pemerintahan yang sah. Jika tidak, maka gerakan tersebut dikategorikan sebagai pengacau keamanan atau perampok.
4. Gerakan tersebut mempunyai sistem kepemimpinan, karena tanpa adanya seorang pemimpin tidak mungkin kekuatan akan terwujud.³²

Alasan hukum keberlakuan sanksi yang dikemukakan pada ayat al-Qur'an di atas, bertujuan untuk menciptakan sistem kemasyarakatan dan kewibawaan pemerintahan. Seperti diketahui bahwa manusia membutuhkan teman. Pergaulan antara seseorang dengan yang lain semakin lama semakin meluas, dan untuk menjalin hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lain maka diperlukan seorang pemimpin, berikut sistem aturan yang menjadi pedoman dalam hidup bermasyarakat. Sistem peraturan yang disepakati akan berjalan dengan baik jika semua pihak mematuhi peraturan tersebut. Pemberontakan dalam arti upaya menggulingkan pemerintahan yang sah itu bisa disejajarkan dengan penghianat.³³

Keberlakuan hukuman mati terhadap orang yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah didasari oleh pertimbangan bahwa :

1. Tanpa pelaksanaan pemerintahan maka masyarakat akan kacau.
2. Orang yang melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang sah berdasarkan hukum islam berarti sama dengan melawan kemauan Allah Swt dan Rasul-Nya.³⁴

³¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, 76.

³² Ibid.

³³ Ibid.

³⁴ Ibid, 77.

Pemikiran Imam Al-Mawardi Tentang Bughat

Pada dasarnya, konsep pemberontakan selalu didasari dengan tindakan seseorang atau sekelompok orang yang membawa senjata melawan para penguasa yang tidak adil. Hal ini selalu dikaitkan dengan prinsip *amr ma'ruf nahi munkar* yang diperkenalkan ke dalam teori politik.³⁵ Al-Mawardi menangani masalah ini dengan berbagai cara. Dia menyatakan dengan jelas bahwa rakyat memiliki hak untuk menggulingkan penguasa yang gagal melaksanakan tugas-tugas imamat, tetapi al-Mawardi tidak menjelaskan bagaimana dan dengan apa.³⁶ Seperti ahli hukum muslim lainnya, al-Mawardi menggunakan istilah *al-Bughat* atau pelanggar hukum sebagai deskripsi untuk mereka.

Permasalahan ini juga dibahas dalam *Nasihat al-Muluk*, *Adab al-Dunya Wa al-Din*, dan *al-Abkam al-Sulthaniyah*. Dalam setiap pembahasan al-Mawardi menggunakan metode diskusi yang berbeda. Dalam buku pertama ia mengklasifikasikan pemberontak sebagai musuh negara dan orang-orang yang melakukan tindak pidana berat.³⁷ Dalam *Adab al-Dunya Wa al-Din*, ia menggunakan metode umum untuk membahas konsep di bawah prinsip memerintah yang benar dan melarang yang salah (*amr ma'ruf nahi munkar*).³⁸ Perbedaan antara metode ini ada di kitab *Nasihat al-Muluk*, saran al-Mawardi diarahkan kepada penguasa dan dia menasihatnya tentang bagaimana menangani para pemberontak, sedangkan di *Adab al-Dunya*, Al-Mawardi membahas masalah tersebut karena menyangkut komunitas secara umum. Setiap individu berkewajiban untuk memerintahkan apa yang benar dan melarang apa yang salah (*amr ma'ruf nahi munkar*) dalam konteks kemampuan dalam kondisi tertentu dan tanpa ada hubungan dengan peran penguasa.³⁹ Dalam Kitab *al-Abkam*, al-Mawardi membedakan antara konsep pemberontakan dan prinsip memerintah yang benar dan melarang yang salah (*amr ma'ruf nahi munkar*).⁴⁰

Prinsip ini menjadi perhatian dengan masalah agama dan sosial. Dan hal tersebut adalah tugas *muhtasib*, orang yang ditunjuk secara resmi oleh Imam, untuk melaksanakan pemerintahan agama dalam masyarakat. Dengan melakukan itu, *muhtasib* mempraktekkan prinsip memerintah yang benar dan melarang yang salah (*amr ma'ruf nahi munkar*).⁴¹ Dengan kata lain, prinsipnya adalah fardu kifayah yang bukan kewajiban pribadi seperti doa dan sedekah, karena prinsip itu dapat dilakukan oleh negara melalui *muhtasib*. Aturan perlakuan terhadap pemberontak atau *al-bughat* dibahas di bawah bagian "perang untuk kesejahteraan bersama" atau *hurub al-masalib*. Istilah ini menyiratkan bahwa para pemberontak melanggar prinsip-prinsip hukum, standar sosial dan moral masyarakat sehingga harus diperjuangkan oleh negara demi kesatuan masyarakat.⁴²

Aturan yang mengatur hubungan antara penguasa dan pemberontak menunjukkan bahwa al-Mawardi mengikuti aturan yang sama dalam semua tulisannya. Para pembangkang atau *al-bughat* adalah orang-orang Muslim yang meninggalkan hukum komunitas dan kesetiaan mereka kepada Imam yang

³⁵ W. M. Watt, *The Formative Period Of Islamic Thought*, (Edinburg, 1973), 231.

³⁶ Abu al-Hasan al-Mawardi, *al-Abkam al-Sulthaniyya*, Kairo, Cetakan Ketiga, 17. Dan dalam Abu al-Hasan al-Mawardi, *Adab al-Dunya wa al-Din*, (Beirut, 1978), 139.

³⁷ Abu al-Hasan al-Mawardi, *Nasihat al-Muluk*, (Paris : Bibliotheque Nationale, tt), 77.

³⁸ Abu al-Hasan al-Mawardi, *Adab al-Dunya wa al-Din*, 101.

³⁹ Ibid, 101-103.

⁴⁰ Abu al-Hasan al-Mawardi, *al-Abkam al-Sulthaniyya*, 240.

⁴¹ Ibid, 240-259.

⁴² Ibid, 55.

adil, baik demi kekuatan atau karena kesalahan pemahaman terhadap agama.⁴³ Penetapan Al-Mawardi bahwa pemberontak dianggap hanya mereka yang meninggalkan ketaatan mereka kepada Imam yang adil menambah dimensi baru dalam pemikiran politik Islam ketika ia melarang Imam untuk memerangi orang-orang yang meninggalkan kepatuhan mereka karena kesalahpahaman agama atau *muta'awwil*, karena mereka bukan pemberontak dari sudut pandang Islam. Al-Mawardi, bagaimanapun, meninggalkan titik ini dalam kitab *al-Abkam* dan mengalihkan perhatiannya pada aturan yang mengatur pertempuran *abl al-baghli*, mereka yang tidak setuju dengan pendapat komunitas Islam dan merusak diri mereka sendiri dengan doktrin baru tentang penemuan mereka sendiri.⁴⁴

Para pembangkang (*bughat*) dalam teori al-Mawardi dibagi menjadi empat jenis, sehingga peraturan yang berlaku untuk mereka berbeda-beda, yakni :

- a. Jika mereka tidak secara jelas meninggalkan ketaatan mereka kepada Imam, atau mereka mengisolasi diri di wilayah tertentu, dan mereka tersebar sehingga bisa dijangkau dan dihukum oleh pihak berwenang, maka mereka harus dibiarkan sendirian, tidak dilawan dan aturan keadilan harus tetap berlaku kepada mereka sehubungan dengan hak dan kewajiban mereka.⁴⁵ Jelas bahwa Syiahlah yang dimaksud dengan jenis pertikaian ini, karena mereka mengadopsi inovasi *Mu'izah al-Daula* tentang Hari Asyura dan *Yaum al-Ghadir* di samping inovasi mengutuk para sahabat. Syiah juga menyerukan penguasa Fatimiyah Mesir. Al-Hakim adalah seorang Syiah yang berkali-kali menyebutkan namanya dalam khutbah Jumat. Ini terjadi selama kerusuhan sipil antara Sunni dan Syiah.⁴⁶ Secara politis maupun religius, sikap dari Syiah ini bertentangan dengan pendapat Sunni dan juga menyiratkan penolakan kepatuhan kepada Imam Sunni. Berdasarkan hal tersebut, maka kaum Syi'ah dalam hal ini adalah tingkat pertama yang tidak memerlukan pertempuran.
- b. Jika mereka mengumumkan keyakinan mereka saat tinggal bersama orang-orang yang adil, maka Imam harus menjelaskan kepada mereka atas kekeliruan kepercayaan mereka dan menyerukan kepada mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Imam memiliki hak untuk menegur orang-orang yang menunjukkan kepercayaan salah mereka, tanpa membunuh mereka atau menjatuhkan mereka hukuman.⁴⁷ Kasus ini juga berlaku untuk minoritas Syiah di Baghdad yang tinggal di antara kaum Sunni, dan pada saat yang sama mengadopsi inovasi palsu seperti duka mereka pada Hari Asyura '.
- c. Jika para pembangkang memisahkan diri dari komunitas dan mengisolasi diri mereka di wilayah tertentu dan menolak untuk bergaul dengan orang-orang, tanpa meninggalkan kepatuhan mereka kepada Imam, atau menolak untuk memenuhi tugas mereka. Para pembangkang semacam itu tidak boleh diperangi selama mereka masih memenuhi tugas mereka dan memberikan kepatuhan kepada

⁴³ Abu al-Hasan al-Mawardi, *Nasihat al-Muluk*, 78.

⁴⁴ Abu al-Hasan al-Mawardi, *al-Abkam al-Sulthaniyya*, 58.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Pada saat itu, khalifah Dinasti Abbasiyyah mewajibkan untuk menyebutkan nama Khalifah dalam tiap-tiap khutbah Jum'at. Hal ini dianggap sangat penting sebagai tanda pengakuan atas kekuasaan khalifah. Abu al-Faraj Ibn al-Jawzi, *Al-Muntazam fi Tarikh al-Muluk wa al-Umam*, vol. 7 & 8, ed. Hyderabad, tt, 132.

⁴⁷ Abu al-Hasan al-Mawardi, *al-Abkam al-Sulthaniyya*, 58.

Imam.⁴⁸ Disebutkan oleh John Mikhail bahwa al-Mawardi menganggap pertempuran jenis *baghl* ini diperbolehkan dalam Kitab *al-Hawi fi 'al-fiqh*, untuk memastikan persatuan masyarakat.⁴⁹

- d. Jika para pembangkang meninggalkan ketaatan mereka kepada Imam dan menolak untuk memenuhi tugas mereka, maka mereka harus diperangi, terlepas dari apakah mereka memiliki seorang pemimpin atau tidak. Ini untuk menghentikan pertikaian dan membuat mereka patuh kembali kepada Imam. Jika pemberontak mengangkat seseorang sebagai pemimpin mereka, maka ini dianggap sah. Tetapi, jika mereka tidak memiliki seorang Imam, maka semua tindakan mereka adalah ilegal.⁵⁰

Tampaknya para Fatimiyah yang diwakili oleh kasus pertama, dan para imamah itu dianggap ilegal oleh al-Mawardi ketika ia menolak koeksistensi dua imam pada saat yang sama. Namun, sulit bagi al-Mawardi untuk membuat urusan Muslim yang berbeda di bawah pemerintahan Fatimiyah ilegal. Oleh karena itu, dibuat perbedaan antara kelompok pemberontak yang tanpa pemimpin dan kelompok yang merupakan komunitas dan memiliki pemimpin. Pemimpin militer yang ditunjuk untuk memerangi pembangkang harus memperingatkan mereka dalam periode waktu tertentu untuk membuat keputusan. Jika mereka bersikeras untuk memberontak terhadap pemerintah, maka mereka harus diperangi secara langsung dan tidak boleh menyerang mereka secara mengejutkan di malam hari.⁵¹ Karena para pemberontak adalah Muslim, memerangi mereka harus dikondisikan dalam delapan cara sebagaimana berikut :⁵²

1. Tujuan pertempuran adalah untuk mencegah pemberontakan agar tidak terjadi pembunuhan oleh pihak pemberontak.
2. Pertempuran harus berhadap-hadapan dan harus dihentikan ketika para pemberontak mundur.
3. Pemimpin militer Khalifah seharusnya tidak membunuh pejuang mereka yang terluka.
4. Pemimpin seharusnya tidak membunuh para pemberontak yang ditawan.
5. Properti pemberontak tidak boleh dianggap sebagai rampasan perang, kemudian perempuan dan anak-anak mereka tidak boleh dianggap sebagai tawanan perang.
6. Pemimpin perang militer tidak boleh menggunakan *dzimmi* atau musyrik dalam memerangi pemberontak.
7. Pemimpin seharusnya tidak merumuskan gencatan senjata dengan para pemberontak atau berdamai dengan mereka dengan imbalan uang.
8. Pemimpin tidak boleh menggunakan ketapel melawan pemberontak, tidak membakar rumah mereka, atau memotong pohon kurma dan pohon-pohonan mereka.

Alasan utama untuk semua kondisi ini adalah bahwa pertempuran itu antara Muslim di wilayah Islam atau *Dar al-Islam*, di mana segala sesuatu dalam batas-batasnya tidak dapat disita secara sah.⁵³

⁴⁸ Ibid, 59.

⁴⁹ J. Mikhail, *Mawardi : A Study in Islamic Political Thought*, Tesis, (Harvard University, 1968), 37.

⁵⁰ Abu al-Hasan al-Mawardi, *al-Abkam al-Sulthaniyya*, 59.

⁵¹ Ibid.

⁵² Ibid, 60-61.

⁵³ Ibid, 60.

Tidak seperti kebanyakan ahli hukum Islam, al-Mawardi menentang klaim kepatuhan yang tak terbantahkan kepada Imam.⁵⁴ Namun, seperti sebagian besar ahli hukum itu, ia tidak menetapkan prosedur hukum untuk bagaimana menegakkan hukum terhadapnya.⁵⁵ Kegagalan penguasa Al-Mawardi untuk menguraikan teori pemberontakan bukanlah hal yang aneh mengingat pekerjaan utama dari al-Mawardi adalah membela Khilafah. Dia tidak bermaksud untuk mengekspos cacatnya atau memberikan subyek hak untuk menggulingkan Imam, karena al-Mawardi dalam pelayanannya tidak memiliki kekuatan politik atau administrasi bahkan dalam bidang urusan pribadinya. Selain itu, tampaknya al-Mawardi tidak ingin bekerja melawan teori umum revolusi dalam pemikiran politik Islam. Teori yang memberikan rakyat hak untuk menggulingkan seorang imam yang tidak adil, tanpa mendukung mereka dengan cara hukum menggulingkannya. Ini menjadi dilema bukan hanya untuk al-Mawardi saja, tetapi untuk semua pemikir politik Sunni secara umum.⁵⁶

Namun tetap saja, apabila melihat terhadap apa yang ditimbulkan dari tindakan *bughat* ini, maka pemberontakan tersebut bisa dikategorikan sebagai kejahatan politik yang sangat meresahkan. Karena kejahatan yang seperti ini dapat menghancurkan persatuan kaum muslimin, menyalakan api fitnah, dan segala efek negatifnya mulai dari pertikaian, pertumpahan darah, menghancurkan bangunan negara, menebarkan teror, dan penyelewengan hak.⁵⁷

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberontakan atau *bughat* adalah pembangkangan terhadap kepala negara (imam) dengan menggunakan kekuatan berdasarkan argumentasi atau alasan (*ta'wil*). Pendapat lain mengatakan bahwa *bughat* adalah Bergeraknya sekelompok orang bersenjata yang terorganisir melawan pemegang otoritas hukum yang legal menurut syara' dengan tujuan mencopotnya dari jabatannya dengan dasar prinsip pemahaman yang mereka pegangi. Pada dasarnya tindakan *bughat* disebabkan dari salah satu dari tiga kondisi berikut ini :

- a. *Bughat* disebabkan hanya sebatas masalah akses politik dan ekonomi yang diikuti nafsu untuk berkuasa dengan cara menyingkirkan pemerintahan yang sah.
- b. *Bughat* disebabkan karena adanya ketidaksepakatan ide atau implementasinya dalam proses pemerintahan.
- c. *Bughat* disebabkan karena pemerintah melakukan tindakan represif dan dzalim kepada rakyatnya. Dalam konteks ini, *bughat* menjadi sangat berdekatan dengan aktifitas *amr ma'ruf nahi munkar*, sehingga menjalankan tindakan *bughat* menjadi kewajiban masyarakat.

Namun apabila melihat terhadap apa yang ditimbulkan dari tindakan *bughat* ini, maka *bughat* bisa dikategorikan sebagai kejahatan politik yang sangat meresahkan. Karena kejahatan yang seperti ini dapat menghancurkan persatuan kaum muslimin, menyalakan api fitnah, dan segala efek negatifnya

⁵⁴ Ibid, 17.

⁵⁵ B. Lewis, *Islamic Concept of Revolution : in Revolution in the Middle East*, ed. by P. J. Vatikiots, tt, 33.

⁵⁶ H.A. Gibb, *Al-Mawardi's Theory of The Khilafah*, (Islamic Culture, 1937), 300.

⁵⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i (Mengupas Masalah Fiqhiah Berdasarkan al-Qur'an dan Hadis)*, diterjemahkan oleh Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2010), 245.

mulai dari pertikaian, pertumpahan darah, menghancurkan bangunan negara, menebarkan teror, dan penyelewengan hak.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018.
- Al-Jawzi, Abu al-Faraj Ibn. *Al-Muntazam fi Tarikh al-Muluk wa al-Umam*, vol. 7 & 8, ed. Hyderabad, tt
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan, *Adab al-Dunya wa al-Din*, Beirut, 1978.
- _____, *al-Abkam al-Sulthaniyya*, Kairo, Cetakan Ketiga, tt
- _____, *Nasibat al-Muluk*, Paris : Bibliotheque Nationale, tt
- Ash-Shiddiqie, Tengku Muhammad Hasbi, *Islam dan Politik Bernegara*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002.
- Audah, Abdul Al-Qodir *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islami Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Penerjemah Tim Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2007.
- Cahen, Claude, *Kaularaga Politik*, dalam Gustave E.Von Grunebaum, *Islam Kesatuan Dalam Keragaman*, Yayasan Obor Indonesia dan Lembaga Studia Islamika, . 1983.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1985.
- Dogan, Bahar Burtan dkk, *Abu al-Hasan al-Mawadi's Views on Economic Politics*, Turkey: Current Research Journal of Economy Theory, Maxwell Scientific Organization, . 2013.
- Gibb, H.A, *Al-Mawardi's Theory of The Khilafah*, Islamic Culture, 1937.
- Hidayat, Maskur, *Konsep Negara Kemaslahatan (Telaah Terhadap Teori Negara Menurut Imam al-Mawardi, Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean Jacques Rousseau)*, Surabaya: Laros, tt.
- Ishak, Mohd. Said, *Hudud dalam Fiqh Islam*, Johor: Universiti Teknologi Malaysia, 2003.
- Khaliq, Farid Abdul, *Fikih Politik Islam*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Lewis, B, *Islamic Concept of Revolution : in Revolution in the Middle East*, ed. by P. J. Vatiklots, tt.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'I, *Al-Qur'an ; Realitas Sosial dan Limbo Sejarah (Sebuah Refleksi)*, Bandung: Pustaka, 1985.
- Mikhail, J, *Mawardi : A Study in Islamic Political Thought*, Tesis, Harvard University, 1968.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Rokhmadi, *Reformulasi Hukum Pidana Islam, Studi tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam*, Semarang: Rasail Media Grup, 2009.

Syukur, Fatah, *Sejarah Peradaban Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.

Watt, W. M. *The Formative Period Of Islamic Thought*, Edinburg, 1973.

Zada, Khamami, Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i (Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan al-Qur'an dan Hadis)*, diterjemahkan oleh Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2010.